

SYARAT-SYARAT UMUM PENJUALAN DAN PENYERAHAN BARANG

PT. Symrise (“Symrise”)

1. Lingkup

- (1) Syarat-syarat penjualan dan penyerahan barang ini hanya berlaku untuk pengiriman barang kecuali Symrise menyepakati secara tegas syarat dan ketentuan lain secara tertulis. Istilah-istilah penjualan dan pengiriman barang ini juga berlaku dalam hal Symrise mengirimkan barang tanpa syarat apapun, meskipun mengetahui kondisi pembeli yang bertentangan dengan atau menyimpang dari syarat penjualan dan pengiriman barang.
- (2) Syarat-syarat penjualan dan penyerahan barang ini juga berlaku terhadap transaksi bisnis lebih lanjut dengan pembeli.
- (3) Perjanjian atau amandemen yang menyimpang dari syarat-syarat ini tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh Symrise. Penyimpangan yang disepakati hanya berlaku terhadap kasus individual tertentu dan tidak berlaku di kemudian hari.

2. Penawaran, Penutupan Kontrak

- (1) Penawaran Symrise ini tidak mengikat dan bisa diterima dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (2) Pesanan yang dilakukan oleh pembeli akan dianggap sebagai tawaran yang mengikat secara hukum untuk menutup kontrak.
- (3) Perjanjian pasokan hanya akan mulai berlaku setelah ada konfirmasi tertulis oleh Symrise atas pesanan. Isi konfirmasi tersebut harus tegas terhadap isi perjanjian tersebut. Dalam hal pembeli tidak serta merta berkeberatan dengan isi kontrak tersebut, maka isi perjanjian tersebut akan merupakan dasar bagi perjanjian tersebut.

3. Syarat pembayaran

- (1) Semua harga yang dicantumkan adalah DDP - Delivered Duty Paid (INCOTERM 2010) dan tidak termasuk PPN yang berlaku pada saat itu, apabila barang diambil sendiri oleh pembeli dari gudang / tempat Symrise, maka syarat penjualan yang berlaku adalah EXW - Ex Works (INCOTERMS 2010).
- (2) Faktur harus dilunasi dalam waktu sepuluh (10) hari setelah menerima tagihan tersebut tanpa ada pemotongan. Pembeli wajib membayar bunga atas semua nilai tagihan yang belum dibayar setelah tanggal jatuh temponya sebesar 1,5% atau suku bunga tertinggi yang diijinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk setiap bulan keterlambatan, atau bagian daripadanya, hingga pembayaran penuh telah dilakukan kepada Symrise.
- (3) Pembeli hanya akan memiliki hak untuk melakukan perjumlahan utang (set-off) terhadap tuntutan balik yang telah dikuatkan secara hukum, tidak disengketakan dan diakui oleh Symrise. Selain itu, pembeli hanya bisa melaksanakan hak untuk tetap memiliki sejauh tuntutan baliknya berdasarkan pada transaksi yang sama.

4. Garansi/Kerusakan/Kewajiban

- (1) Pembeli wajib memeriksa barang yang diterima terhadap cacat segera setelah diterima dan sebelum barang lebih lanjut diolah atau digunakan untuk keperluan lainnya. Pembeli harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Symrise mengenai adanya cacat yang nyata selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah menerima pengiriman. Dalam hal cacat yang tersembunyi, dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah diketahui. Jika tidak, maka pengiriman dianggap telah diterima dan disetujui.
- (2) Pembeli harus memberikan kesempatan kepada Symrise untuk memverifikasi pengaduan, dan yang terpenting menyerahkan barang yang cacat serta kemasan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal koreksi terhadap cacat atau pengiriman pengganti tidak mungkin atau ditolak atau tidak bisa dilakukan atau gagal karena alasan lain yang diakibatkan oleh Symrise dalam jangka waktu yang layak yang telah diberikan oleh pembeli, maka pembeli memiliki pilihan – berdasarkan kebijakannya sendiri untuk membatalkan perjanjian atau mengurangi harga pembelian. Tidak ada batas waktu yang harus ditetapkan kecuali disyaratkan oleh hukum.
- (4) Setiap klaim tambahan oleh pembeli, khususnya terhadap kerusakan bukan kinerja dan untuk penggantian terhadap kerusakan langsung atau tidak langsung lainnya, termasuk agunan atau kerugian konsekuensial, apapun alasan hukumnya, sehingga harus dicekualikan. Total kewajiban Symrise dalam kontrak, kelalaian hukum atau berdasarkan syarat-syarat umum ini akan secara tegas dibatasi kepada harga beli jumlah barang yang terkait di mana klaim diajukan dan tidak boleh melebihi harga barang. Dalam kondisi apapun, Symrise tidak akan bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian khusus, insidental, tidak langsung atau konsekuensial, termasuk tetapi tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan usaha, pengurangan itikad baik, pendapatan dan sejenisnya yang dialami oleh pembeli atau pihak ketiga, apapun penyebabnya, yang timbul dari atau terkait dengan kontrak atau syarat-syarat ini. Hal ini tidak berlaku dalam hal:
 - a) Symrise telah secara curang menyembunyikan hak kepemilikan yang bermasalah atau cacat material atau asumsi jaminan atas tidak adanya atau atas kondisi barang;
 - b) Kerusakan disebabkan niat jahat atau kelalaian yang disengaja oleh Symrise, salah satu wakil resminya atau perwakilan atau pelangganan kelalaian kewajiban kontrak secara material oleh Symrise atau orang tersebut;
 - c) Pelanggaran secara tercela terhadap kewajiban oleh Symrise atau wakil resmi atau perwakilan yang telah menyebabkan cedera badan atau kerugian terhadap kesehatan;
 - d) Undang-undang perlindungan konsumen berlaku. Dalam hal kelalaian kecil, maka kewajiban Symrise terbatas kepada nilai atas kerugian yang bisa diprakirakan dan tipikal terhadap kontrak tersebut.
 - e) Ketentuan menurut sub-bagian di atas berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap klaim langsung dengan pembeli *vis-à-vis* wakil resmi atau perwakilan Symrise.

5. Keterlibatan Subkontraktor

- (1) Dalam hal barang yang diserahkan merupakan produk cacat yang telah dibeli oleh Symrise secara keseluruhan atau sebagian dari pihak ketiga, maka Symrise berhak untuk mengalihkan haknya atas cacat material *vis-à-vis* subkontraktor kepada pembeli, dan menginformasikan kepada pembeli mengenai opsinya untuk menegakkan klaim terhadap subkontraktor di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal ini, klaim terhadap Symrise atas cacat barang hanya bisa ditegaskan jika klaim terhadap subkontraktor tersebut tidak bisa dijalankan meskipun ada penegasan klaim di atau di luar pengadilan pada waktunya dan/atau jika penegasan klaim tidak beresal dalam kasus masing-masing. Hal ini tidak berlaku terhadap klaim terhadap kerugian sesuai dengan pasal 4 (4).

6. Aturan Batasan

- (1) Setiap dan semua klaim dari pembeli, terlepas dari dasar hukumnya, tidak berlaku lagi setelah 12 bulan, sejauh ini sah secara hukum.
- (2) Hal ini tidak berlaku untuk klaim ganti rugi menurut pasal 4 (4).

7. Hak Tetap Memiliki Barang

- (1) Symrise memiliki hak tetap memiliki atas barang yang telah diserahkan hingga diterimanya pembayaran penuh untuk setiap pengiriman barang.
- (2) Pembeli menjamin untuk mendapatkan asuransi nilai pengganti yang memadai atas barang terhadap api, air dan pencurian dengan biaya Pembeli sendiri.
- (3) Pembeli berhak untuk menjual kembali barang dengan tunduk terhadap hak tetap memiliki selama berlangsungnya bisnis ini. Pembeli saat ini telah mengalihkan kepada Symrise klaim yang berasal dari penjualan kembali barang yang tunduk kepada hak untuk tetap memiliki dan Symrise menerima pengalihan tersebut. Pembeli berhak untuk menagih nilai yang telah dialihkan yang telah jatuh tempo sepanjang pembeli memenuhi kewajiban pembayarannya. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pada pihak pembeli, maka Symrise berhak untuk menarik kembali kewenangan penagihan tersebut. Dalam hal demikian, maka pembeli

wajib atas permintaan Symrise, untuk menyampaikan semua informasi yang perlu kepada Symrise untuk melakukan penagihan dan memungkinkan perwakilan Symrise untuk memverifikasi keberadaan yang sah atas klaim yang telah dialihkan berdasarkan dokumen akuntansi pembeli, dan pembeli wajib memberitahukan kepada para debiturnya mengenai pengalihan tersebut.

- (4) Jika hak Symrise terhadap barang tersebut menjadi hilang oleh karena barang dicampur dengan barang lainnya atau karena diproses, dan pembeli menjadi pemilik atas barang yang diserahkan, maka pembeli dengan ini mengalihkan sebelumnya kepada Symrise bagian proporsional dari pihak yang ikut memiliki atas nilai dari barang baru yang dihasilkan. Symrise dengan ini menerima pengalihan tersebut. Pengalihan secara fisik akan diganti dengan jaminan wajib (*gratuitous deposit*)
- (5) Pembeli harus segera memberitahukan kepada Symrise mengenai setiap klaim pihak ketiga terhadap produk Symrise, dan atas kesepakatan dengan Symrise, pembeli wajib mengambil langkah-langkah hukum yang tepat terhadap klaim tersebut atas biaya sendiri.
- (6) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pada pihak pembeli atau jika permohonan, dengan tunduk kepada aset pembeli, terhadap gugatan kepaillitan telah diajukan atau jika pengalihan hak kontijensi kepada pihak ketiga. Maka Symrise berhak untuk mengambil kembali barang yang diserahkan dan untuk melakukannya, Symrise berhak untuk memasuki tempat pembeli. Symrise selanjutnya berhak untuk secara bebas menjual barang-barang tersebut dengan tunduk kepada hak untuk tetap memiliki. Uang hasil penjualan tersebut harus diperjumpakan (set off) dengan utang pembeli (dikurangi biaya yang wajar terhadap penjualan tersebut).
- (7) Atas permintaan pembeli, Symrise menyanggupi untuk melepaskan jaminan agunan asalkan nilai jaminan ini lebih dari 10 persen dari nilai saat ini atas klaim yang belum dipenuhi untuk dijamin dengan jaminan agunan tersebut. Symrise berhak untuk secara bebas memilih jaminan agunan untuk dilepaskan.

8. Pengemasan

- (1) Kecuali dinyatakan lain dalam konfirmasi pesanan, maka kemasannya harus kemasan yang tidak bisa dikembalikan (nonreturnable). Jika para pihak sepakat dengan penggunaan kemasan yang bisa dikembalikan, maka kemasan tersebut harus dikembalikan tanpa dikenakan biaya dengan kondisi yang baik, siap pakai, bersih dan telah dicuci ke pabrik Symrise dari tempat pengiriman. Jika tidak, maka pengemasan tersebut akan dianggap telah dibeli oleh pembeli dengan nilai pengganti. Jika ada pengembalian, maka nomor pelanggan, nomor invoice dan nomor batch dari wadah harus dicantumkan.

9. Pengiriman

- (1) Pengiriman dan transportasi akan dilakukan atas risiko dan biaya Symrise, apabila barang diambil sendiri oleh pembeli dari gudang / tempat Symrise, maka risiko dan biaya seketika beralih kepada pembeli saat barang diterima dari Symrise oleh pembeli.
- (2) Jika pengiriman tertunda akibat kesalahan pembeli, maka barang akan disimpan di tempat Symrise atas risiko dan biaya pembeli.

10. Penyerahan Barang/Tanggal Penyerahan Barang

- (1) Tanggal penyerahan barang akan disepakati oleh para pihak. Jika para pihak menyepakati jangka waktu penyerahan barang, maka jangka waktu tersebut akan dimulai dari tanggal konfirmasi pesanan.
- (2) Kepatuhan pada tanggal-tanggal penyerahan barang serta layanan akan tergantung kepada tanda terima yang tepat waktu dari setiap dan semua dokumen yang akan diperoleh oleh pembeli, penyediaan informasi dan pemenuhan kewajiban lainnya yang tepat waktu oleh pembeli. Jika pra kondisi ini tidak terpenuhi pada saatnya, maka jangka waktu serah terima barang tersebut akan diperpanjang sesuai kebutuhan. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika Symrise bertanggungjawab atas keterlambatan tersebut.
- (3) Di samping itu, kepatuhan Symrise terhadap jangka waktu dan tanggal-tanggal serah terima harus tunduk kepada penyerahan barang secara tepat waktu oleh subkontraktornya sendiri. Jika Symrise, oleh karena keterlambatan pengiriman oleh salah satu subkontraktornya, tidak mampu memenuhi jangka waktu dan tanggal-tanggal serah terima yang telah disepakati akibat kondisi-kondisi di luar kendalinya, dan meskipun telah mematuhi semua tugas pengawasan secara komersial, maka Symrise tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman. Dalam hal demikian, Symrise menjamin untuk mengalihkan klaim atas kerugian yang mungkin ada terhadap para subkontraktor tersebut kepada pembeli.
- (4) Jika terjadi kondisi kahar (*force majeure*), pemogokan, ketidakmampuan yang tidak bisa dipersalahkan (*non-culpable inability*) untuk melakukan serta kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, maka jangka waktu penyerahan barang akan diperpanjang dengan jangka waktu yang sesuai dengan durasi kejadian tersebut di luar kendali Symrise.
- (5) Jika Symrise mengetahui fakta bahwa Symrise tidak dapat mematuhi tanggal yang telah disepakati, maka Symrise akan memberitahukan kepada pembeli mengenai hal tersebut sesegera mungkin.

11. Memiliki Hak untuk membatalkan kontrak

- (1) Symrise berhak untuk membatalkan kontrak jika penyerahan terhambat secara material, atau tidak mungkin dilakukan oleh karena keadaan kahar, pemogokan atau bencana alam, atau kegagalan untuk menyerahkan secara tepat waktu atau secara benar pada pihak subkontraktor, dan jika kejadian tersebut terus berlanjut dan tidak berada dalam kendali Symrise.

12. Penggunaan Produk

- (1) Sejalan penggunaan produk yang diserahkan-terimakan oleh Symrise, misalnya untuk produk kosmetik atau farmasi, makanan, bahan makanan semi-mewah dan mewah atau makanan hewan tunduk pada peraturan hukum, maka akan menjadi tanggung jawab pembeli untuk memverifikasi apakah produk yang telah diserahkan sesuai untuk penggunaan tersebut, dan apakah produk akhir sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Setiap ketentuan yang menyimpang harus disepakati secara tertulis dalam setiap kasus.
- (2) Pembeli wajib menggunakan produk yang diproduksi, diimpor atau dikomersialkan sesuai dengan spesifikasi masing-masing yang ditetapkan oleh Symrise.
- (3) Setiap fitur khusus produk Symrise akan dianggap telah disepakati hanya jika dikonfirmasi secara eksplisit dan tertulis. Symrise tidak bertanggungjawab atas kesalahan komposisi produk yang dilakukan oleh pembeli.
- (4) Symrise tidak akan mengalihkan hak kekayaan intelektual kepada pembeli melalui penjualan produk. Hal yang sama berlaku jika pembeli ingin memaparkan Symrise kepada kondisi yang menyimpang melalui dokumen-dokumen terpisah.

13. Tempat Pelaksanaan Perjanjian, Tempat Kerja, Undang-undang yang Berlaku, Lain-lain

- (1) Kecuali disepakati lain secara tegas, maka tempat kedudukan Symrise adalah tempat pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Setiap sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Ketentuan Umum Pembelian, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran, harus diajukan ke dan secara final diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("Aturan BANI ") yang saat ini berlaku, dan aturan-aturan tersebut dianggap disatukan oleh rujukan dalam klausul ini. Peradilan ini akan terdiri dari 1 (satu) arbiter yang ditunjuk oleh Symrise. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah bahasa Indonesia.
- (3) Perjanjian ini tunduk terhadap hukum Indonesia.
- (4) Jika salah satu ketentuan dalam syarat dan ketentuan atau bagian dari ketentuan tidak atau menjadi tidak berlaku, maka hal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lainnya dan/atau bagian lain dari ketentuan tersebut.